



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan Pers Demi Memerdekakan Bangsa



Anggota Dewan Pers: Hassanein Rais (paling kiri), Ahmad Djauhar (No. 3 dari kiri), Hendri CH Bangun (Paling Kanan) berfoto bersama Presidente Conselho de Imprensa de Timor-Leste, (Ketua Dewan Pers Timor Leste) Virgilio da Silva Guterres (Memakai Jas) pasca penyerahan tais (kain tenun khas Timor-Leste) dalam acara malam ramah tamah yang diselenggarakan di Hall Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (12/7/2019). Baca berita halaman 5.

Ahmad Djauhar:

Kemerdekaan Pers Demi Memerdekakan Bangsa

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa..". Frasa ini sedemikian kuatnya, dan dengan tepat dipilih oleh para *founding fathers* negeri kita, Republik Indonesia, untuk diabadikan dalam *preamble* atau muqaddimah alias pembukaan konstitusi kita, UUD 1945.

Pernyataan kebangsaan tersebut kemudian menjadi semacam mantra ampuh bagi segenap anak bangsa Indonesia yang tidak ingin dijajah oleh (dan/atau menjajah) bangsa lain. Implikasi dari pernyataan kebangsaan tersebut kemudian meluas ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila dirunut lebih mendalam, sejatinya, kemerdekaan adalah hak semua manusia, semua individu. Tidak ada seorang pun di muka Bumi ini yang ingin dirinya terlahir dalam kekangan. Kemerdekaan (yang juga dibaca sebagai kebebasan) bersifat insaniyah. Melekat pada semua yang berjiwa.

Tidak heran, begitu kemerdekaan itu dibelenggu atau terampas, individu tersebut akan berontak. Melawan. Sebisanya. Untuk mendapatkan kembali kemerdekaan tersebut. Dengan status merdeka, satu individu atau bangsa berhak menentukan apa saja yang ingin dilakukannya, tanpa kekhawatiran atau bahkan ketakutan akan dilarang oleh siapa pun.

Hanya norma ilahiyah (atau agama) dan norma umum (atau hukum/perundangan) lah yang dapat membatasi kebebasan itu agar menjadi sesuatu yang bertanggung jawab. Selain norma-norma tadi, kemerdekaan senantiasa disertai tanggung jawab. Ibarat dua sisi dari sebuah mata uang. Semakin besar nilai kebebasan itu, kian besar pula tanggung jawab yang melekat. *Kasunyatan* tersebut sering tidak atau lupa disadari.

Demikian pula halnya dengan kemerdekaan/kebebasan pers. Sudah barang tentu harus disertai dengan tanggung jawab yang tidak kecil. Karena, apapun yang disampaikan oleh mereka yang mengaku

sebagai insan pers haruslah berdasarkan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Karena itu, dalam bekerja, lembaga media dan/atau insan pers wajib menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalisme universal yang merupakan hasil perumusan praktisi seluruh dunia dalam rentang waktu berbilang abad. Karya jurnalistik sudah pasti dibuat berdasarkan etika jurnalisme, yang tentu saja mengutamakan kebenaran dan kejujuran informasi.

Hal itu akan membedakan dengan informasi yang dihasilkan oleh media sosial berbasis teknologi, yang karena kemudahannya membuat semua orang merasa bisa menjadi produsen informasi. Mereka berpraktik sebagai produsen informasi semata, tanpa memahami terlebih dulu etika jurnalisme yang berlaku umum di kalangan media mainstream (pengusung jurnalisme tadi).

Kaum pewarta wajib faham terhadap keberadaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan harus mengamalkannya dalam praktik sehari-hari. KEJ inilah yang mengatur perilaku kaum pewarta agar mereka faham hak dan kewajiban dalam penyampaian informasi. KEJ juga lah yang akan membatasi kewenangan institusi media agar tidak menjadi arogan dan merasa memiliki kekuasaan yang lebih dari orang kebanyakan.

Tanpa ada pembatasan seperti itu, niscaya akan memungkinkan terjadinya malapraktik di kalangan pewarta dan/atau institusi media. Tanpa kode etik, pewarta dan/atau media dapat menyudutkan orang atau lembaga tertentu yang memiliki pandangan berbeda. Pewarta atau media dapat menjadi lembaga penyebar informasi sesat/fitnah.



Ahmad Djauhar

Bila sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi landasan ideal bagi kemerdekaan pers itu, berarti tidak sesuai amanah UU No. 40/1999 tentang Pers. Gagal sudah maksud dan tujuan reformasi, yakni memiliki masyarakat madani dan demokratis.

Kemerdekaan Pers kini, untuk saat ini, menjadi sesuatu yang tiada ternilai harganya. Di Asean, kini tinggal Indonesia yang masih memiliki kemerdekaan pers, karena dua negara yang semula juga memilikinya--Filipina dan Thailand--kini dihapus dari peta kebebasan pers. Filipina kehilangan kemerdekaan pers karena Presiden Duterte mencanangkan perang terhadap gembong narkoba, dan tidak sedikit dari kalangan pers yang kemudian *katut/terseret* menjadi korban, tanpa proses pengadilan. Sedangkan Thailand kehilangan kebebasan pers semenjak junta militer memberlakukan undang-undang darurat.

Karena itu, komunitas pers di negeri ini yang sejak dua dekade silam menikmati kemerdekaan pers,

hendaknya berupaya sekuat daya agar tidak ada satu pihak pun yang berani merenggutnya. Artinya, seluruh eksponen pers--termasuk mereka yang coba-coba menekuni dan/atau berpraktik sebagai pewarta/media--haruslah ikut menjaga tegaknya panji-panji pers yang berdasarkan etika jurnalistik.

Bukan semata-mata mengejar kepentingan sesaat, kepentingan golongan, atau bahkan sekadar untuk memperoleh keuntungan komersial semata. Apalagi hanya untuk kepentingan memperoleh recehan dana APBD/APBN menggunakan skema kerja sama dengan instansi pemerintah--seperti terjadi di banyak wilayah saat ini --sungguh naif.

Kemerdekaan pers bukan untuk tujuan itu, tapi bagaimana memajukan pola pikir bangsa ini untuk menjadi bangsa merdeka yang sebenar-benarnya, sehingga mampu mengisi alam kemerdekaan sehingga dapat hidup sejajar dengan bangsa maju lainnya.

Kemerdekaan Pers kini, untuk saat ini, menjadi sesuatu yang tiada ternilai harganya. Di Asean, kini tinggal Indonesia yang masih memiliki kemerdekaan pers, karena dua negara yang semula juga memilikinya--Filipina dan Thailand--kini dihapus dari peta kebebasan pers.

Ahmad Djauhar, adalah Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers.

Tahukah Anda.....?

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Tantangan Media Hadapi Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 terus menjadi tantangan untuk berbagai pihak, salah satunya industri media. Ketua Dewan Pers, M Nuh mengatakan perubahan menjadi kunci agar media mampu bertahan dalam perkembangan Revolusi Industri 4.0.

Kata kuncinya adalah perubahan. Perubahan sekarang lebih cepat. Sejak dulu kala sudah ada perubahan, yang membedakannya sekarang itu lebih cepat. *Life of circle*-nya lebih pendek. Orang harus berpikir lebih cepat lagi," kata Nuh dalam acara 'Bisnis Media pada Revolusi Industri 4.0' di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

"Siapa pun yang nggak mau berubah, ya selesai. Ke depan itu perubahan itu mengarah ke *technology savvy*. Teknologi itu sudah melekat empirik dalam diri seseorang. Sehingga apapun yang kita berikan, tidak ada konten atau tidak ada bau teknologinya, ya akan ditinggal," imbu dia.

Tak hanya itu, menurut Nuh, untuk bertahan di perkembangan zaman yang semakin maju, pelaku media harus memegang teguh tiga hukum yang ada. Pertama, hukum Moore.

"Orang elektro ini pasti tahu Pak Moore ini. Kalau kita pernah kuliah di elektro, terutama elektronik, mesti kenal dengan bukunya Pak Moore. Karena Pak Moore itu penemu digital elektronik, yang dia bilang, setiap 1,5 tahun ada percepatan yang berubah dua kali lipat dengan harga yang sama. Artinya, filosofinya, kalau kita mau comply dengan zaman sekarang, ya

kecepatan. Kecepatan dalam mengambil keputusan, kecepatan dalam perubahan dan seterusnya," tuturnya.

Kedua, hukum McClave yang menekankan mengenai pentingnya jaringan. Menurut Nuh, jaringan, baik jaringan fisik maupun jaringan fungsional, dapat dimanfaatkan untuk bersinergi satu sama lain.

"Yang kedua itu, hukum McClave. Kalau mau comply di jaman sekarang, kata kuncinya adalah jaringan. Bukan hanya fisik tapi juga jaringan fungsi. Melalui jaringan ini kita bisa *sharing ekonomi* dan bersinergi. Ini juga implementasi dari falsafat, untuk menikmati tapi tidak harus memiliki," kata Nuh.

Terakhir adalah hukum Coase yang menekankan soal pentingnya manajemen pembiayaan. Nuh berpendapat, hal ini penting karena menyokong *pro-duktivitas* dan *efektivitas* di era serba cepat seperti sekarang ini.

"Yang ketiga, hukum Coase, dia adalah penerima hadiah Nobel. Kata kuncinya di sini adalah *cost*. Siapa yang tidak bisa *manage cost*, baik dari pihak manajemen atau apapun, maka tidak akan jadi *winner*. Karena ini bersaing dari sisi *produktivitas* dan *efektivitas*," pungkasnya. (*sumber: detik.com*) ***



Diskusi dengan tema "Bisnis Media Pada Revolusi Industri 4.0" menjadi perayaan Hari Lahir Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) yang ke-31 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/7/2019).



Dewan Pers Timor Leste Magang di Jakarta

Dewan Pers Timor Leste atau *Councilco de Imprensa de Timor Leste* melakukan kegiatan internship (magang) di Dewan Pers pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2019. Program magang ini diikuti 11 orang diantar Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres. Mereka adalah anggota Dewan Pers Timor Leste, Paulo Adriano da Cruz Araujo dan Jose Maria Ximenes, Direktur Eksekutif, Ana Teresa Sequeira, dan tiga direktur departemen yakni Alberico da Costa Junior, Altinoda Cruz dan Olderiku Araujo da Costa serta para staf.

Kegiatan magang ini merupakan pelaksanaan kerjasama antara Dewan Pers Timor Leste dengan Dewan Pers Indonesia yang ditandatangani pada 15 Maret 2019. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk membantu pengembangan sumber daya dan penguatan kelembagaan dari Dewan Pers Timor Leste melalui magang di Dewan Pers

Dalam program magang itu, staf Dewan Pers Timor Leste diberi kesempatan mempelajari proses administrasi yang diterapkan di Dewan Pers, seperti Standar Operation Procedure (SOP), tata format persuratan dan proses aplikasi digital pengaduan. Mereka juga meminta saran dari Dewan Pers terkait kendala yang dihadapi dalam memproses pengaduan yang diterima. Mereka juga diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung proses mediasi dan adjudikasi di Dewan Pers: dari pertemuan klarifikasi Pengadu dan Teradu, pembuatan Risalah Penyelesaian Pengaduan dan seterusnya,

Selain pelatihan sistem administrasi dan mediasi, rombongan juga belajar melakukan analisa terhadap sebuah karya jurnalistik yang diadakan dan contoh-contoh kasus yang pernah ditangani oleh Dewan Pers dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan.

Rombongan juga mengikuti pelatihan di Komisi Hukum Dewan Pers tentang cara memberikan keterangan ahli pers dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian maupun dalam persidangan, kasus-kasus hukum yang ditangani Dewan Pers yang berasal dari laporan polisi, dan kasus pidana yang menimpa wartawan/media di Indonesia.

Selama magang di Dewan Pers, mereka menerima pelatihan dari tenaga ahli Komisi Pengaduan Herutjahjo, beserta dengan staf-staf Sekretariat Dewan Pers dari subbag Pengaduan, Retno Utami, Astrid Juniar Hia, Premi Sawitri dan Kasubag Pengaduan Dewan Pers

Reza Andreas. Sedangkan magang di Komisi Hukum, mereka menerima pelatihan dari tenaga ahli Komisi Hukum Rustam Mandayun dibantu oleh Tim Pokja Hukum Moebanoe Moera. Turut pula mendampingi rombongan tenaga ahli Komisi Pendataan Winarto dan tenaga ahli Komisi Hubungan antar Lembaga Dewan Pers Christiana Chelsea Chan,



Staf Dewan Pers Timor Leste ketika mengikuti proses magang di Sekretariat Dewan Pers Jln Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Selain mengikuti kegiatan di Dewan Pers, rombongan Dewan Pers Timor Leste juga melakukan kunjungan ke kantor PMN, UNESCO Jakarta, KPI, Kedutaan Besar Belanda, Kompas, LBHI, Tempo dan Serikat Perusahaan Pers.

Christiana Chelsia Chan. (RA/HT)



yellowcabin.com

Bersaksi dari Jakarta hingga Penajam

Keterlibatan Ahli Pers dalam menegakkan kemerdekaan pers terus bergulir seiring waktu. Dipastikan setiap bulan Dewan Pers menugaskan Ahli Pers kemana pun jika dibutuhkan. Apakah di Ibu Kota Negara atau di calon Ibukota Negara.

Pada bulan Juni 2019, Ahli Pers Christiana Chelsia Chan, biasa dipanggil Chelsia diminta pendapatnya sebagai ahli oleh penyidik dari Resor Penajam Paser Utara, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Daerah yang dinyatakan sebagai bagian dari calon Ibukota Negara yang baru.

Klarifikasi atau kesaksian ahli yang diberikan Chelsia pada Kamis, 4 Juli 2019 yang dilakukan di kantor Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, terkait gugatan Bupati Penajam Paser, Abdul Gafur Mas'ud. Sang bupati menggugat pidana pencemaran nama baik terkait berita di surat kabar Harian *Kaltim Post* edisi Rabu, 08 Mei 2019 yang berjudul "Orang Dekat Bupati Jabat Dewas Perusda".

Dalam berita di halaman 6 tersebut, antara lain termuat kalimat yang berbunyi, "Rangkaian evaluasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka dimulai. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) terlebih dahulu merombak susunan kepengurusan Badan Pengawas (Bawas) Perusda Benuo Taka. Yang sebelumnya diketuai Tur Wahyu Sutrisno, beralih ke Muhammad Umry Hasfirdauzy. Umry merupakan tenaga ahli Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud. Pria tersebut adalah anggota tim pemenang Bupati dan wakil Bupati Penajam Paser Utara".

Dalam keterangannya Ahli Pers -- berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik--dalam kasus tersebut tidak mengandung unsur perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan media/wartawan, berita yang ditulis harian *Kaltim Post* tersebut masih termasuk produk jurnalistik dan telah memenuhi kaidah jurnalistik. Produk jurnalistik dilindungi oleh undang-undang Pers (UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) sehingga jika ada yang keberatan dengan berita tersebut, maka harus diselesaikan di Dewan Pers. Jika Bupati keberatan atas isi berita tersebut dapat mengadukan media tersebut ke Dewan Pers agar bisa diselesaikan menurut ketentuan UU Pers di Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.



Christianiana Chelsia Chan ketika memberikan keterangan sebagai ahli pers di depan penyidik di Kantor Dewan Pers, Kamis, (4 Juli 2019)

Sementara itu, pada Selasa, 9 Juli, Ahli Pers yang lain, Wina Armada Sukardi, tampil di Pengadilan Niaga Jakarta di Jalan Bungur, Jakarta Pusat. Wina diminta keterangan ahliannya berdasarkan permohonan tergugat, yakni PT. Tribun Digital Online (*tribunnews.com*) terkait eksepsi dalam kasus ganti rugi pelanggaran hak cipta tercatat sebagai Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Adapun penggugat dalam kasus ini adalah, Jefri Andi Putra Tarigan seorang videografer /fotografer. Penggugat menyatakan bahwa *tribunnews.com* dan biro-biro di daerah telah menggunakan karya fotografi berupa foto secara sepihak tanpa ijin dari penggugat dalam beberapa obyek; antara lain: (1). Arya seorang anak dengan obesitas; (2). Perempuan manusia kayu; (3). Bocah lahir tanpa tangan dan kaki; (4). Pria yang hidup dengan buaya; (5). Gadis usia 24 tahun yang bertubuh mungil.

Terhadap kasus hak cipta tersebut, menurut penggugat, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah Pengadilan Niaga. Tapi, Ahli Pers dalam persidangan dengan agenda keterangan ahli dari Tergugat, menyatakan bahwa dalam prosesnya seluruh sengketa

pers harus diselesaikan di Dewan Pers terlebih dahulu sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan wartawan demi untuk menjaga kemerdekaan pers. Oleh karenanya, sebelum dilaporkan ke Pengadilan Niaga, Penggugat harusnya melaporkan tergugat ke Dewan Pers terlebih dahulu, dan mengikuti mekanisme yang ada di Dewan Pers. Sidang untuk kasus ini masih berlanjut. Dari Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara, tampil Ahli Pers Ronny Simon. Berpegang Surat Tugas yang diberikan oleh Dewan Pers, Ronny memberikan keterangan ahli berkaitan dengan persidangan perkara atas nama Rahmadsyah pada Selasa 16 Juli 2019.

Rahmadsyah didakwa telah melakukan pencemaran nama baik Bupati Batu Bara, Zair. Dalam sidang yang dipimpin oleh Nelly Andriani dengan hakim anggota Miduk Sinaga dan Boy Aswin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) David SH menghadirkan dua saksi ahli yaitu Ronny Simon dari Dewan Pers dan ahli bahasa Agus Bambang Hermanto.

Sidang pada hari itu merupakan sidang lanjutan perkara Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Rahmadsyah yang didakwa mencemarkan nama baik Bupati Zair melalui media online. Rahmadsyah didakwa telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat terkait Pemilihan Kepala Daerah Batubara, dengan bupati terpilih Zair.

Sidang ini menjadi lebih menarik, karena terdakwa adalah salah satu saksi yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam gugatan mereka terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Saat memberikan kesaksian, Rahmadsyah berstatus sebagai terdakwa dan tahanan kota.

Di dalam kesaksiannya jaksa bertanya soal kredibilitas sebuah media online yang dibagikan terdakwa ke media sosial (medsos) dan bagaimana berita atau karya jurnalistik yang baik. Ronny Simon menyatakan bahwa berita yang baik, tidak menyudutkan atau merugikan pihak lain dalam pengertian berimbang sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). "Termasuk melakukan konfirmasi. Konfirmasi ini untuk memastikan suatu kebenaran dalam melaksanakan penulisan," kata Ronny sebagaimana yang dikutip dari Harian *Sinar Indonesia Baru*.

Pernyataan Ronny Simon sesuai dengan Pasal 1

KEJ yang mengatakan; "Wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."

Diperkuat lagi Pasal 3 KEJ yang menyatakan; "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah."

Pada hari yang sama, Selasa tanggal 16, Dewan Pers juga menugaskan Ahli Pers yang berdomisili di daerah, Ruslan Sangaji yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Ruslan dihadirkan di persidangan atas permintaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu, sebagai saksi *ade charge* dalam persidangan yang menjadikan A. Rahman S. sebagai terdakwa. Ia didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 (ITE). Yakni tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Terdakwa memposting video yang berasal dari media sosial (*reshare*) di facebook kejadian "yang diduga" terjadi di PT. OMB Kab. Morowali. Pendapat yang dimintakan kepada Ruslan, antara lain apakah postingan di facebook bagian dari kegiatan jurnalistik. Ahli menyatakan, facebook sebagai sebuah media sosial bukan media jurnalistik yang termasuk dalam ranah kewenangan Dewan Pers.

Nampaknya ke manapun ditugaskan, Ahli Pers siap membela kemerdekaan pers. Bisa jadi hastag, #Ahli Pers Untuk Kemerdekaan Pers, layak disematkan.

(disarikan dari berbagai sumber dan dok. Dewan Pers/RFM/HT).



Sebanyak 16 Media Diadukan Sekaligus

Mantan anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Syafri Adnan Baharrudin (Pengadu) mengadukan 16 (enam belas) media (Teradu) ke Dewan Pers atas pemberitaan terkait dengan dugaan adanya skandal seks antara Syafri dengan mantan sekretarisnya.

Berdasarkan pengaduan tersebut Dewan Pers kemudian menggelar pertemuan klarifikasi terhadap Pengadu dan Teradu untuk penyelesaian pengaduan dalam bentuk mediasi. Mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2019, dari enam belas media yang diadukan hanya sepuluh media (Teradu) yang hadir seperti *tempo.co*, *rmlol.id*, *republika.co.id*, *beritagar.id*, *tribunnews.com*, *tribuntimur.com*, *nova.grid.id*, *merdeka.com*, *Trans 7* dan *Metro TV*.

Dalam pertemuan mediasi tersebut Dewan Pers menilai tidak menemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh *tempo.co*, *tribunnews.com* dan *beritagar.id*. Penilaian ini dikarenakan *tempo.co* walaupun dalam pemberitaan pertama tidak berhasil melakukan klarifikasi kepada Pengadu namun dalam berita-berita berikutnya telah memuat *press release* dan bantahan Pengadu, sedangkan *tribunnews.com* dan *beritagar.id* telah memuat klarifikasi dari pengacara Pengadu dalam berita yang sama.

Berbeda dengan *Trans7*, karena segmen program yang diadukan adalah *On The Spot*, Dewan Pers menilai bahwa program ini bukanlah sebuah karya jurnalistik sehingga tidak dapat diselesaikan di Dewan Pers. Oleh karena itu Dewan Pers menyarankan kepada Pengadu agar membawa pengaduan ini kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Namun, untuk 6 media lainnya Dewan Pers menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yaitu pasal 1 dan 3 karena tidak berimbang, tidak uji informasi, memuat opini yang menghakimi dan tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Penilaian Dewan Pers tersebut berdasarkan temuan dalam mediasi bahwa para Teradu terlalu mendramatisir berita dan memosisikan Pengadu sebagai pihak bersalah. Hal ini keliru karena Pengadu belum divonis bersalah di pengadilan.

Pertemuan klarifikasi tersebut yang dipimpin Hendry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers. Ia

mengingatkan, ketika memuat pemberitaan yang bernada negatif terhadap seseorang - sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber - media wajib melakukan klarifikasi terhadap orang tersebut demi keberimbangan dan keakuratan berita. Klarifikasi wajib dimuat pada berita yang sama, dan jika upaya konfirmasi itu tidak berhasil harus dijelaskan secara lengkap dalam akhir berita.

Walaupun demikian, Hendry menambahkan, media tetap harus memuat upaya klarifikasi tersebut dalam berita berikutnya dan tidak dibumbui lagi dengan opini yang menghakimi dan harus memenuhi asas praduga tidak bersalah.

Dalam pertemuan mediasi tersebut dari sepuluh media yang hadir Dewan Pers berhasil menyelesaikannya melalui sembilan risalah kesepakatan, hanya satu yang tidak yaitu *Trans 7* karena yang diadukan bukan karya jurnalistik, sehingga tidak dapat diselesaikan di Dewan Pers.

Mediasi Kedua

Masih terkait pengaduan Sjafriz, Dewan Pers -- sesuai dengan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers -- mengundang kembali media yang tidak hadir dalam pertemuan pertama. Dalam pertemuan mediasi yang digelar pada tanggal 24 Juli 2019 itu hadir 4 dari 6 media yang diundang, yaitu *cnnindonesia.com*, *jawapos.com*, *okezone.com* dan *CNN TV*.

Dalam pertemuan mediasi ini, sama seperti mediasi pertama, Dewan Pers menilai para Teradu melanggar pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak melakukan konfirmasi, memuat opini yang menghakimi dan tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Pengadu dan Teradu yang hadir dalam mediasi kedua ini sepakat untuk menandatangani risalah penyelesaian pengaduan.

(RA/HT)



Dewan Pers:

Judul *Tempo* Tidak Tepat

Dewan Pers telah memutuskan penjudulan dan penyebutan Tim Mawar dalam berita Majalah *Tempo* yang dilaporkan mantan komandan Tim Mawar Chairawan melanggar kode etik jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi.

Penggunaan judul Tim Mawar dan Rusuh Sarinah pun dinilai tidak tepat karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar.

"Betul, pelanggaran kode etik pada judul," kata Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilaporkan *Antara*, Minggu (14/7/2019).

Dewan Pers memutuskan dalam artikel berjudul *Bau Mawar di Jalan Thamrin*, Majalah *Tempo* menyebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang mantan anggota Tim Mawar dalam kericuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta.

Namun, dugaan tersebut tidak disertai data yang memadai serta tidak cukup menjadi dasar Tim Mawar dikait-kaitkan dengan kericuhan 21-22 Mei 2019.

Untuk itu, Dewan Pers merekomendasikan Majalah *Tempo* memuat hak jawab Chairawan secara

proporsional disertai permintaan maaf pada edisi berikutnya.

"Mungkin terbitan berikutnya, pekan depan," tutur Hendry.

Selain dimuat dalam majalah edisi berikutnya, berita yang diajukan juga harus dimuat dalam media siber *Tempo* berupa hak jawab dari Chairawan disertai permintaan maaf yang ditautkan dengan berita yang diajukan.

Keputusan dan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik setelah kasusnya diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Harapan Dewan Pers begitu (tidak ke ranah hukum), tetapi pengadu berhak untuk tidak puas," kata dia.

(sumber: *Bisnis.com*)

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
- Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id
- Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers
- Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Ketua Dewan Pertimbangan IJTI, Imam Wahyudi (kiri) menyerahkan Penghargaan Pengabdian Tanpa Batas secara simbolis kepada Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH dengan disaksikan Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (09/07/2019).



Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, Arif Zulkifli (kemeja biru) memimpin mediasi Ade Yasin (Bupati Bogor) yang diwakili oleh kuasa hukum Rosadi S.H dan Ikhsan Andreas S.H dengan media siber *lampuhijau.co.id* dan koran *Lampu Hijau* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (12/7/2019).

Penyelesaian pengaduan Letnan Kolonel Infanteri Dodik Novianto dengan Tabloid Mingguan *Media Patroli* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, (24/7/2019).



Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (25/7/2019). Workshop menghadirkan narasumber anggota Dewan Pers, Asep Setiawan dan Jamalul Insan serta Ketua KPU Provinsi Sultra, La Ode Abdul Natsir.

Galeri

Bincang hangat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bersama Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (9/7/2019).



Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH menerima kunjungan VOA Chief Indonesian Service, Ade Astuti Kidwell dan Direktur VOA Jakarta, Agus Sunarto di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (9/7/2019).



Dewan Pers menerima kunjungan UNESCO office Jakarta yang diwakili oleh Mr. Ming-Kuok LIM selaku Advisor for Communication and Information (kedua dari kiri) yang didampingi oleh Kartika Budhi (kedua dari kanan), Cresti Fitriana (ketiga dari kanan) dan Justine (keempat dari kanan). Kunjungan yang diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun serta anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Hassanein Rais dan Agus Sudibyo ini berlangsung di Ruang Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (22/7/2019).



Audiensi National Institute of Communication, Government of Bangladesh di Gedung Dewan Pers, Jakarta, diterima oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, Rabu (17/7/2019).





Rombongan Dewan Pers Timor Leste berfoto bersama ketua Dewan Pers M NUH di kantor Dewan Pers Jakarta. Rombongan tersebut mengikuti program magang di kantor Dewan Pers pada (Tanggal 1 sampai 5 Juli 2019)



Suasana mediasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun. Dewan Pers memediasi Bupati Poso dengan Nuansa Pos di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Kunjungan rekan-rekan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menemui anggota Dewan Pers Periode 2019-2022 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/7/2019).



Mediasi Arham A. Jacub dengan Harian Nuansa Pos di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

